



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Makna *Riqab* Sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi

1. Biografi Yusuf Al-Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Yusuf bin Abdullah al-Qardhawi. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Garbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana.⁷¹ Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, beliau diasuh dan dididik oleh pamannya. Beliau mendapat perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga beliau menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri, ketika berusia 5 tahun, beliau dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun

⁷¹Yusuf al-Qaradhawi, *Masalah-Masalah Islam Kontemporer*, alih bahasa Muhammad Ichsan, cet. ke-1, (Jakarta: Najah Press 1994), h. 219.

beliau sudah menghafalkan seluruh al-Qur'an dengan fasih di bawah bimbingan seorang *kuttab* yang bernama Syaikh Hamid.⁷²

Pada masa kecilnya di dalam jiwa Yusuf al-Qardhawi terdapat 2 orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampiungnya) dan Ustadz Hasan al-Banna. Bagi Yusuf al-Qardhawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenakannya kepada dunia fiqh, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Beliau menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Tsanawi, Yusuf al-Qardhawi melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1952. Taqi gelar doktornya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertai "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*", yang kemudian disempurnakan menjadi *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Di masa ini Yusuf al-Qardhawi sempat ditahan oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung pergerakan Ikhwan al-Muslimin, Organisasi Islam yang didirikan oleh Hasan al-Banna (1906-1949) pada bulan Maret tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik. Tujuan utama Ikhwan al-Muslimin adalah pendidikan. Al-Banna percaya bahwa jika masyarakat telah menyerap

⁷² *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2001), V: 1448.

risalah Islam dan membiarkannya mengubah mereka, maka Mesir akan menjadi Negara Islam tanpa perlu adanya pengambil alihan secara paksa. Sejak awal al-Banna merumuskan enam program yang menunjukkannya keterpengaruhannya pada gerakan reformis Salafiyah al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, yaitu :

- 1) Penafsiran al-Qur'an sesuai dengan semangat atau konteks zaman,
- 2) Persatuan Negara-negara Islam,
- 3) Peningkatan taraf hidup dan peningkatan keadilan sosial dan ketertiban,
- 4) Pemberantasan buta huruf dan kemiskinan,
- 5) Pembebasan Tanah-tanah muslim dari dominasi asing, dan
- 6) Memajukan kedamaian dan persaudaraan Islam ke seluruh dunia.⁷³

Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan disana beliau bersama-sama dengan teman angkatannya mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas. Yusuf al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.⁷⁴ Yusuf al-Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga anak. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, beliau tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putri

⁷³ Karen Armstrong, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi.*, cet. ke-3, (PT Serambi Ilmu Semesta dan Mizan, 2002), h. 349-350.

⁷⁴ *Ensiklopedia Hukum Islam*, V: 1448.

keduanya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor kimia juga di Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Dar al-Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama.

Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Penyebabnya karena Yusuf al-Qardhawi seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf al-Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Sebab, menurut Yusuf al-Qardhawi, peradaban bisa melesat maju jika peradaban tersebut bisa menyerap sisi-sisi positif dari peradaban yang lebih maju dengan tanpa meninggalkan akar-akar pembangunan peradaban yang dianjurkan Islam. Yusuf al-Qardhawi menganggap, kemajuan peradaban manapun amat tergantung pada manusianya. Termasuk tentunya semangat untuk memajukan peradaban Islam dan mengusahakannya untuk memimpin peradaban dunia yang kehilangan roh kemanusiaan.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh Hasan al-Banna merupakan ulama

yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruh oleh faham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam mengenai wawasan ilmiahnya, beliau banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.⁷⁵

Tak hanya persoalan besar yang dibahas dalam buku-buku Yusuf al-Qardhawi. Akan tetapi hal-hal kecil pun tak pernah lepas dari pemikirannya. Persoalan seperti jabat tangan antara pria dengan wanita, hukum memotret, menonton televisi, dan lain-lain. Hal ini dibahas secara rinci dalam bukunya “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”.⁷⁶

Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama yang selalu menampilkan Islam secara santun dan moderat. Hal tersebut membuat berbagai pemikirannya mampu menengahi persoalan-persoalan kontroversial yang kerap menghadirkan titik-titik eksternal dalam pemikiran Islam. Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini diterjemahkan oleh Yusuf al-Qardhawi melalui berbagai fatwanya yang sangat mudah dicerna. Dalam bukunya dijelaskan prinsip-prinsip dalam berfatwa, yaitu :

- 1) Tidak fanatik dan tidak bertaklid
- 2) Tidak mempersulit (mudah)

⁷⁵ *Ensiklopedia Hukum Islam*, V: 1449.

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa: antara ketelitian dan kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 91-113.

- 3) Berbicara kepada manusia dengan menggunakan bahasa zamannya
- 4) Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat
- 5) Bersikap moderat antara memperlonggar dan memperketat
- 6) Memberikan hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan.⁷⁷

2. Guru-guru Yusuf Al-Qardhawi

Seperti Imam Syafi'i dan Imam al-Ghazali, Yusuf al-Qardhawi juga mempunyai beberapa guru, antara lain:⁷⁸

Al-Bahi al-Khuli, Syeikh Mahmud al-Diftar, Syeikh Mutawalli Sya'rawi, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, Syeikh Sayyid Sabiq, Syeikh Abdul Qadir Audah, Syeikh Mahmud Syautub, Muhammad Mukhtar Badir, Muhammad Amin Abu al-Raus, Syeikh Abdul Halim Mahmud, Muhammad Ahmadain, Abu Hamid al-Sazali, Salih Ashraf al-Isawi, Muhammad Yusuf, Al-Syafi'i al-Zawahiri, Dr. Muhammad Ghalab dan Tayyib al-Najjar.

3. Karya-karya Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi sebagai seorang ilmuan dan da'i, aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam, antara lain:⁷⁹

a) Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam
2. Fatawa Mu'asarah juz 1, 2, dan 3

⁷⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cet. ke-4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

⁷⁸ Pssksapintasbt4sb.blogspot.com/2012/06/dr-yusuf-al-qaradawi.html, akses tanggal 19 juni 2014.

⁷⁹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Dar at-Tauji' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 2001), h.35-39.

3. Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam
4. Al-Ijtihad fisy-Syari'ah al-Islamiyyah
5. Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah
6. Min Fiqhid-Daulah fil-Islam
7. Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir 1
8. Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub
9. 'Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah
10. Al-Fiqh al-Islami bainal-Indhibath wal-Infirath
11. Ziwaj al-Misyar
12. Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid
13. Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il-Kitab was-Sunnah

b) Bidang Ekonomi Islam

1. Fiqhuz-Zakat (dua juz)
2. Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam
3. Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'
4. Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram
5. Daurul-Qiyam wal-Akhlak fil-Iqtishad al-Islami

c) Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

1. Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem
2. Al-'Aqlu wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem
3. Tafsir Surat ar-Ra'd
4. Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah
5. Al-Muntaqaa fit-Targhib wat-Tarhib (dua juz)

d) Bidang Akidah

1. Al-Iman wal-Hayat
2. Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wan-Nashara
3. Al-Iman bil-Qadar
4. Wujudullah
5. Haqiqat at-Tauhid

e) Bidang Fikih Perilaku

1. Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-‘Ilmu
2. An-Niyat wal-Ikhlas
3. At-Tawakkul
4. At-Taubat Ila Allah

f) Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1. Tsaqafat ad-Da’iyyah
2. At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Madrasatu Hasan al-Banna
3. Al-Ikhwan al-Muslimin 70’ Aaman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyyah
4. Ar-Rasul wal-‘Ilmu
5. Rishalat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad

g) Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf
2. Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Hummum al-Wathan al-‘Arabi wal-Islami
3. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilaf al-Masyru’ wat-Tafarruq al-Madzmum

h) Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

1. Syumul al-Islam
2. Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah
3. Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa
4. Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Dhau' Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha

i) Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

1. Al-'Ibadah fi al-Islam
2. Al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam
3. Madkhal li Ma'rifat al-Islam
4. Al-Islam Hadharat al-Ghad
5. Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq

j) Bidang Sastra

1. Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)
2. Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)
3. Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)
4. 'Alim wa Thagiyyah

4. Makna Riqab sebagai mustahiq zakat

Menurut Yusuf Qardawi, Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan

isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: “Dan dalam memerdekakan budak belian.” Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal:

- 1) Menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia.

Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Terhadap hal ini Allah SWT; berfirman yang Artinya: “Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakanNya kepadamu.” Kemudian Allah menetapkan bagian buat

mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka. Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu-Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan maksud firman Allah: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Maksudnya adalah budak mukatab. Ia memperkuat dengan firman: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu."

- 2) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan. Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.

Imam Ibnu Arabi berpendapat, bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Ia memperkuat dengan menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash al-Qur'an, karena Allah SWT apabila dalam kitab-Nya menerangkan raqabah, maka maksud-Nya membebaskan. Dan kalau yang dimaksud hamba mukatab, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut ia menyebutkan Raqabah. Maka pasti maksud-Nya membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa mukatab itu sudah-termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar hutang kitabah (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok fir-riqab (dalam

membebaskan budak belian). Kadang-kadang mukatab termasuk pula pada asnaf fir-riqab dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya. Yang jelas, bahwa ibarat dalam al-Qur'an mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong mukatab dan membebaskan budak belian.

Makna *riqab* sebagai mustahiq zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak mukatab dan membebaskan budak belian, dalam kaitannya dengan metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi menggunakan model *Ijtihad Intiqa'i*.⁸⁰ Maksud dari *Ijtihad Intiqa'i* ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum.⁸¹ Yusuf al-Qardhawi telah menerjunkan diri dalam ijtihad model ini yang bisa kita dapatkan secara jelas dalam fatwa-fatwa yang beliau lontarkan.

B. Makna *Riqab* sebagai mustahiq zakat Menurut Wahbah Al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 maret 1932 M/1351 H. Ayahnya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan

⁸⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), h.24-25.

⁸¹ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Dar at-Tauji' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 2001), h.179.

ketaqwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.⁸²

Dalam masa 5 tahun beliau mendapatkan 3 ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di universitas Kairo yang ditempuh selama 2 tahun dan mendapatkan gelar M.A dengan tesis berjudul “al-Zira’i fi as-Siyasah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Wahbah Al-Zuhaili seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di *Syiria*.⁸³ Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang *Fiqh, tafsir* dan *Dirasah Islamiyyah*.

2. Guru-guru Wahbah Al-Zuhaili

Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafie, (wafat. 1958 M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie, mempelajari Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (wafat. 1969 M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (wafat 1948 M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (wafat. 1957 M), Hasan al-Shati (wafat. 1962 M), ilmu Tafsir dari

⁸² Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa manhajuhum*, cet 1, (Teheran: Wizarah al-Tsazifah wa al-Ursyad al-Islami, 1993), h. 684-685.

⁸³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 18.

Hassan Habnakah al-Middani (wafat. 1978 M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (wafat. 1990 M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (wafat. 1395 H), Mahmud Shaltut (wafat. 1963 M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (wafat. 1978 M), Jad al-Rabb Ramadhan (wafat. 1994 M), Abdul Ghani Khaliq (wafat. 1983 M) dan Muhammad Hafiz Gharim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hasan al-Nadwi berjudul *Madza Khasira al-alam bi Inkhitat al-Muslimin*.

3. Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Syafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya yaitu sebagai berikut:

- 1) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami* Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
- 2) *Al-Wasit fi Usul al-Fiqh*, Universiti Damsyiq, 1966.

- 3) *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.
- 4) *Nazariat al-Darurat al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
- 5) *Nazariat al-Daman*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
- 6) *Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
- 7) *Al-Alaqat al-Dawliyah fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
- 8) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
- 9) *Usul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986.
- 10) *Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami*, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987).
- 11) *Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah*, Dar al-Fikr, 1987.
- 12) *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, 1987.
- 13) *Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan*, Tripoli, Libya, 1990.
- 14) *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, 1991).
- 15) *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, Dar al-Fikr, 1991.
- 16) *Al-Rukhsah al-Syari'at, Ahkamuha wa Dawabituha*, Dar al-Khair, 1994.
- 17) *Al-Ijtihad al-Fiqh al-Hadith*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
- 18) *Al-Insan fi al-Qur'an*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
- 19) *Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
- 20) *Usul al-Fiqh al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.

4. Makna Riqab sebagai mustahiq zakat

Menurut jumbuh ulama makna *riqab* disini ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-Mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian. Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya.⁸⁴

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Selain itu, ditegaskan pula dalam firman Allah swt.,

وَأَتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ^ع

Artinya: “Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu”.⁸⁵

Ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ayat di atas yaitu hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuan mereka untuk dimerdekakan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili yang dinamakan *riqab* adalah budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari

⁸⁴ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Cet ke-5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2000), h. 285.

⁸⁵ Q.S. An-Nur (24): 33.

majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan. Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut.⁸⁶

Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili bukan hanya sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain, mengenai metode *ijtihad* Wahbah Al-Zuhaili menggunakan model *ijtihad al-Bayani*. Maksud dari *ijtihad al-Bayani* ialah *ijtihad* yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat didalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁸⁷

C. Persamaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili

Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Yusuf al-Qardhawi adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak *mukatab* dan membebaskan budak belian.

Sedangkan Makna *riqab* sebagai *mustahiq* zakat menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu budak yang belum merdeka diberi dana zakat untuk memerdekakan dirinya dari majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan.

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Munir Fil Aqidah wa Syar'iah wal Manhaj*, juz IX, Bairut : Dar al-Fikr, tt h. 258.

⁸⁷ www.adhief-qori.blogspot.com/2010/ijtihad-bayani-filsafat-islamiain-syekh.html. akses tanggal 3 Oktober 2014.

Dalam hal ini tidak dipandang bagaimana caranya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dari dana zakat tersebut.

Persamaan antara keduanya adalah sama-sama memiliki makna *budak mukatab*. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukatab* ataupun budak belian, maka dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, dan Wahbah az-Zuhaili menambahkan menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia, intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan sebaiknya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.

D. Perbedaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhaili

Perbedaan Riqab Sebagai Mustahiq Zakat Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili dalam makna riqab ini nampak pada perluasan dan cakupan makna dalam bagian riqab itu sendiri, sebagai berikut:

Menurut Yusuf Al-Qardhawi Makna *Riqab* adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini terdapat di dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya.

Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah

berfirman: “Dan dalam memerdekakan budak belian.” Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Menurut jumhur ulama dan Wahbah Al-Zuhaili arti *Riqab* yaitu para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-Mukatabun*). Al-Mukatab yaitu Budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila dia telah membayar sejumlah uang. Untuk dimerdekakannya dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.⁸⁸

Seseorang akan memberikan kemerdekaan bagi budak bila ia menuntutnya sendiri dengan imbalan sejarah sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak (tuan dan budaknya) dan akan ditunaikan oleh pihak budak secara berangsur, bila ia telah menunaikannya maka merdekalah sang budak tersebut.

Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi. Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

⁸⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, cet. ke-1, Alih Bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), h.285.